



PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Raisah binti Amaq Sadin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfahmi, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum SATRIA yang berkedudukan di Jl. Anyelir No. 02 Prapen, Praya, Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Reg. No. : 236/SK.Pdt.2020/PA.Pra tertanggal 25 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Siswandi Mardiansyah bin Narum, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Pujiati Ratna Ningrum binti Narum, tanggal lahir 27-08-1997, NIK 1404156708970003, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 793/Pdt.G/2020/PA.Pra



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 793/Pdt.G/2020/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan suami (Narum bin Amaq Atum) telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1992 di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon (Amaq Sadin) maskawin berupa uang sebesar 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Suami (Narum bin Amaq Atum) tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 50 orang di antaranya adalah : Sayum dan H. Lumarse;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan suami (Narum bin Amaq Atum) tersebut, Pemohon dalam status Jejaka dan suami (Narum bin Amaq Atum) dalam setatus perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan suami (Narum bin Amaq Atum) tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa suami Pemohon (Narum bin Amaq Atum) telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2019 di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan meninggalkan seorang isteri yakni Pemohon dan 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Siswandi Mardiansyah , jenis kelamin Laki-laki, umur 26 tahun (Termohon I) ;
 - b. Pujiati Ratna Ningrum, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 793/Pdt.G/2020/PA.Pra



(Termohon II) ;

- c. Lili Risma Damianti, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun (oleh karena masih dibawah umur, maka dalam perkara permohonan ini diwakili oleh Termohon I sebagai anak tertua / kakak Lili Risma Damianti);
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon dan suami (Narum bin Amaq Atum) langsung tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon hingga kini dan suami (Narum bin Amaq Atum) yang sampai akhir hayatnya tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan keperluan persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Raisah binti Amaq Sadin) dengan suami (Narum bin Amaq Atum) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1992 di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut , Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah



diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil gugatan pada Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 1404154107700058, tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 21/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawo Kecamatan Pujut tanggal 18 Juni 2020, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1404150204080011, tanggal 3 April 2008, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. Lumasre bin Amaq Atum, umur 58, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Belemong II, Desa Kawu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Narum bin Amaq Atum karena sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Narum bin Amaq Atum telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Narum bin Amaq Atum dilaksanakan pada 10 Desember 1992 di

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 793/Pdt.G/2020/PA.Pra



Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amaq Sadin;

- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai.;

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Narum bin Amaq Atum dihadiri oleh lebih dari 50 orang orang ;

- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon dalam keadaan perawan sedangkan Narum bin Amaq Atum adalah jejak;

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Narum bin Amaq Atum tidak ada hubungan nasab,, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Narum bin Amaq Atum tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dan Narum bin Amaq Atum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak bernama : masing-masing bernama :

a. Siswandi Mardiansyah , jenis kelamin Laki-laki, umur 26 tahun (Termohon I) ;

b. Pujiati Ratna Ningrum, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun (Termohon II) ;

c. Lili Risma Damiami, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah adalah pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan keperluan persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 793/Pdt.G/2020/PA.Pra



2. Sayum bin Amaq atum, umur 50, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Belemong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Narum bin Amaq Atum karena mereka adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Narum bin Amaq Atum telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Narum bin Amaq Atum dilaksanakan pada 10 Desember 1992 di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amaq Sadin
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai.;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Narum bin Amaq Atum banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan perawan sedangkan suaminya adalah jejaka;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Narum bin Amaq Atum tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Narum bin Amaq Atum tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah adalah pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 793/Pdt.G/2020/PA.Pra



untuk alas hukum dalam pemberkasan keperluan persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dan Narum bin Amaq Atum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak bernama : masing-masing bernama :

- a. Siswandi Mardiansyah , jenis kelamin Laki-laki, umur 26 tahun (Termohon I) ;
- b. Pujiati Ratna Ningrum, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun (Termohon II) ;
- c. Lili Risma Damiati, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan para Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair; sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan gugatan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya



penyelundupan hukum, gugatan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentious dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan sumai isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan tidak ada bantahan dari para Tergugat, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lumasre bin Amaq Atum dan Sayum bin Amaq atum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar Penggugat berdomisili di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa benar suami Penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Keluarga, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh



Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan keluarga, yaitu sebagai orang tua dan anak, dan telah ternyata bahwa suami Penggugat adalah bapak dari Tergugat I dan Tergugat II serta anak ketiga Penggugat yang bernama Lili Risma Damiati, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah secara agama Islam dengan Narum bin Amaq Atum yang dilangsungkan pada 10 Desember 1992 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Amaq Sadin dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia ;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Narum bin Amaq Atum tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan,

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 793/Pdt.G/2020/PA.Pra



tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Narum bin Amaq Atum telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak bernama : masing-masing bernama :

- a. Siswandi Mardiansyah , jenis kelamin Laki-laki, umur 26 tahun (Termohon I) ;
- b. Pujiati Ratna Ningrum, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun (Termohon II) ;
- c. Lili Risma Damiati, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;

4. Bahwa, suami Penggugat telah meninggal dunia, pada tanggal 00 0000

5. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah adalah pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan keperluan persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Penggugat dan almarhum Narum bin Amaq Atum telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula para Termohon tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Penggugat dan Narum bin

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 793/Pdt.G/2020/PA.Pra



Amaq Atum tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu bertujuan untuk pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan keperluan persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah; alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Penggugat dan almarhum suaminya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Penggugat dan almarhum suaminya dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 793/Pdt.G/2020/PA.Pra



dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “ *Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetapkanlah hukum atas pernikahannya “ ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan almarhum suami Pemohon .
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Raisah binti Amaq Sadin)dengan almarhum suami Pemohon (Narum bin Amaq atum) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1992 di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, S.H. sebagai

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 793/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis serta Ridwan, S.H.I. dan Nismatin Niamah S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Supartik, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ridwan, S.H.I.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Nismatin Niamah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Supartik, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:		Rp.
			30.000,-	
2.	Biaya Proses:	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:		Rp.
			100.000,-	
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-	
5.	Biaya Sumpah:	Rp.	25.000,-	
6.	Meterai	:	Rp. 6.000,-	
7.	Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>	
	Jumlah	:	Rp. 241.000,-	

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 793/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)